

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 003/LP/PL/Kota/14.03/II/2024

I. Kasus Posisi :

Menjanjikan uang kepada pemilih melalui surat pernyataan dengan tulisan Bismillah akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/suara apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024 ini, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama HESSY A.

II. Data:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Pelapor | : Satya Paja Kusuma |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Budi Bakti No. 46, Rt 004/Rw 006, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. |
| 2. Nama Terlapor | : M. Zimam Arofiq |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jl. Budi Bakti II No. 48, Rt 4/Rw 6, Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. |
| 3. Tanggal Laporan | : 16 Februari 2024 |
| 4. Tanggal Peristiwa | : 14 Februari 2024 |
| 5. Bukti-Bukti | : 1. 1 (satu) lembar print out surat pernyataan yang dibuat oleh Caleg M. Zimam Arofiq dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama HESSY A;
2. 1 (satu) lembar tangkapan layar pesan |

WhatsApp (Screen Shoot) di grup Whats App
Buibu Bonsa;

3. 1 (satu) lembar tangkapan layar pesan
WhatsApp (Screenshoot) kejadian pada
tanggal 10 Febrauri 2024.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 103 huruf a dan huruf b

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- 1) *Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- 2) *Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pasal 25 ayat (1)

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 72 ayat (1) huruf j

Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

2. Fakta dan Analisis:

a. Fakta :

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu dimaksud, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, dan pihak terkait sebagai berikut :

- 1) Klarifikasi terhadap Pelapor Satya Jaya Kusuma pada tanggal 22 Februari 2024;
- 2) Klarifikasi terhadap saksi Evika Destiana Palupy pada tanggal 22 Februari 2024;
- 3) Klarifikasi terhadap saksi Tyka Lindasari pada tanggal 22 Februari

2024;

- 4) Klarifikasi terhadap saksi Zubaidah pada tanggal 24 Februari 2024;
- 5) Klarifikasi terhadap saksi Cholidah pada tanggal 24 Februari 2024;
- 6) Klarifikasi terhadap saksi Kuniyah pada tanggal 26 Februari 2024;
- 7) Klarifikasi terhadap Terlapor M. Zimam Arofiq pada tanggal 26 Februari 2024;
- 8) Klarifikasi terhadap pihak terkait Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Satya Puja Kusuma sebagai Pelapor** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor mengetahui acara arisan ibu-ibu Rt 3 di Jl. Ahmad Yani Kota Pekalongan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat kumpul-kumpul dengan keluarga di rumah orang tua saya, dari kakak saya yang cerita pada saat pencoblosan dan mengetahui dari Grup WhatsApp kakak saya Evika, ketika kumpul di rumah orang tua di Noyontaan, untuk nama Grup WhatsApp nya Pelapor tidak tahu;
- Bahwa Pelapor kenal dengan saudara Muhamad Zimam Arofiq, beralamat di Noyontaan, sebagai Caleg Nasdem Nomor urut 5, dapil Kota Pekalongan 3, selain itu juga sebagai guru ngaji TPQ;
- Menurut keterangan Pelapor basurat pernyataan tersebut isinya menjanjikan jika Pak Rofiq jadi DPRD Kota Pekalongan maka pemilih akan dikasih uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pelapor mendapatkan Screen Shoot Pesan WhatsApp yang didalamnya berisi surat pernyataan menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga khususnya Dapil 3 Kota Pekalongan dari WA Grup Istri, Grup PKK Rt pada hari Rabu, tanggal 14 Febrauri 2024 pada pagi hari sebelum pencoblosan;
- Bahwa Pelapor mengetahui surat pernyataan itu yang membuat adalah saudara M. Zimam Arofiq dilihat dari tanda tangannya pak M. Zimam Arofik yang ada di surat pernyataan sama seperti yang di tandatangan pengurusan berkas di Rt;

- Bahwa Pelapor tidak mengetahui kapan dibuat surat pernyataan tersesebut, hanya mengetahui dari grup WhatsApp PKK dan dokumen aslinyapun Pelapor belum pernah lihat, yang membagikan surat pernyataan tersebut di Grup WhatsApp ibu-ibu PKK adalah Zabaidah dalam bentuk file foto (jpg) pada hari Rabu, 14 Februari 2024 sekitar pagi hari atau sebelum pencoblosan di TPS, kemudian ditanggapi oleh ibu Cholidah;
- Bahwa Pelapor tidak mengetahui dokumen asli surat pernyataan yang berisikan menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga khususnya Dapil 3 Kota Pekalongan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melaukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Evika Desaiana Palupy sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, saksi berada dirumah, sekitar pukul 06.00 WIB saya masih bermain handphone dan ada notifikasi di grup whatsapp "Buibu Bonsa" yang kebetulan saya ada anggota di grup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan acara arisan ibu-ibu Rt 3 di Jl. Ahmad Yani Kota Pekalongan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 karena saksi tidak masuk di grup tersebut. Karena beda RW disana dan saksi tidak ikut aktivitas arisan/kegiatan tersebut, hanya mengetahui melalui grup WA "Buibu Bonsa";
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang isinya menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga khususnya Dapil 3 Kota Pekalongan di grup whatsapp "Buibu Bonsa" yang disebarluaskan oleh bu Zubaidah;
- Bahwa saksi mengetahi yang membuat surat pernyataan tersebut adalah saudara M. Zimam Rofiq dari tanda tangan di surat pernyataan tersebut, dengan tanda tangan asli, dengan nama lengkap dan ada saksi yang bertanda tangan yang merupakan istri dari M. Zimam Arofiq;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen asli surat pernyataan yang

isinya menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga khususnya Dapil 3 Kota Pekalongan di grup whatsapp "Buibu Bonsa";

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Tyka Lindasari sebagai Saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pernyataan yang isinya menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga khususnya Dapil 3 Kota Pekalongan dari Group WA Buibu Bonsa bahwa kami dijanjikan akan diberi Uang Rp 300.000 jika Caleg tersebut Jadi;
- Bahwa saksi mendapatkan Screen Shoot Pesan WhatsApp yang didalamnya berisi surat pernyataan menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada warga khususnya Dapil 3 Kota Pekalongan dari Group WA buibu Bonsa;
- Bahwa saksi bahwa surat pernyataan itu yang membuat adalah saudara M. Zimam Arofiq karena yang bertanda tangan disurat pernyataan bertuliskan M. Zimam Arofiq;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dokumen asli surat pernyataan yang isinya akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hessa A.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Zubaidah sebagai saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan surat pernyataan yang isinya akan

memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hessy A. dari Grup WhatsApp ngaji jama'ah Ibu" Al Falah;

- Bahwa saksi mengaku telah membagikan surat pernyataan di grup WhatsApp Buibu Bonsa;
- Bahwa alasan saksi membagikan surat pernyataan di grup WhatsApp Buibu Bonsa atas inisiatif sendiri dan niatanya untuk membantu pak Zimam karena pernah ditolong oleh Pak Zimam, sekedar ingin bantu karena guru ngaji saya dan Pak Rt;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan membagikan surat pernyataan tersebut di Grup WhatsApp ngaji jama'ah Ibu" Al Falah, saksi hanya screen shoot surat pernyataan tersebut dan dikirim ke Grup WhatsApp Buibu Bonsa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui dokumen asli surat pernyataan yang isinya akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hessy A. dan tahunya dari Grup WhatsApp ngaji Jama'ah Ibu" Al Falah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melaukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Kuniah sebagai saksi** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan adanya surat pernyataan yang isinya akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M.

Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama HESSY A. Saksi mengetahui dari grup WhatsApp jama'ah Ibu" Al Falah dan saksi menyatakan dan tidak tahu siapa yang membagikan surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan surat pernyataan tersebut di grup WhatsApp Buibu Bansa pada tanggal 14 Februari 2024;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **M. Zimam Arofiq sebagai Terlapor** yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor menyatakan pada Pemilu Tahun 2024 saudara mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 5 Dapil Kota Pekalongan 3 dari Partai Nasdem;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024, Terlapor menyatakan berada di Jl. A Yani di rumah pak Haji Admin di RT 03 RW 06 sedang menghadiri arisan PKK menghadiri acara arisan ibu ibu RT 3;
- Bahwa arisan PKK di inisiasi oleh Bu RT 03 Rw 06 bertempat di rumah pak Atmin dan Terlapor diundang untuk menghadiri acara tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan tausiah dan doa pada kegiatan tersebut. Waktu kegiatan tersebut sekitar pukul 19.00 – 19.30 WIB;
- Bahwa yang dilakukan Terlapor pada acara arisan PKK tanggal 10 Februari 2024 di Jl. A Yani di rumah pak Haji Admin di RT 03 RW 06 adalah memberikan tausiah dan doa kepada ibu-ibu arisan di RT 03 RW 06. Selain memberikan tausiah, pada kegiatan tersebut Terlapor memohon doa dan dukungan oleh hadirin karena mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota DPRD Kota Pekalongan, Terlapor menyampaikan dengan kata-kata "*bahwa Ketika saya ditakdirkan jadi anggota DPRD bismillah akan ada penataan yang lebih baik di RT 03 RW 06*"

- Bahwa pada hari Rabu, 14 Februari 2024 Terlapor berada di rumah, pagi subuhan karena saya menjadi imam di mushola al-Falah, setelah itu bersih-bersih rumah. Setelah itu Terlapor ikut memantau TPS 15 Noyontaansari yang berada didepan mushola sekitar pukul 06.30 WIB melihat tps yang masih ditata. Sekitar Pukul 09.00 – 10.00;
- Bahwa Terlapor menyatakan yang membuatnya dan bertandatangan disurat pernyataan tersebut adalah terlapor serta saksi yang tertera disurat pernyataan tersebut adalah istri Terlapor;
- Bahwa alasan Terlapor membuat surat pernyataan tersebut adalah dengan maksud akan melaksanakan Pemilu ini yang amanah, tidak pakai uang, sehingga Terlapor membuat pernyataan untuk nadzar bersodaqoh apabila ditakdirkan jadi dewan. Terlapor dan istrinya bernadzar apabila jadi akan bershodaqoh seperti yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terlapor pada tanggal 10 Februari 2024 dan hanya mengupload di grup majelis taqlim ibu-ibu al-falah pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan tidak pernah disebarakan di grup lainnya;
- Bahwa Terlapor menyatakan tidak memerintahkan ataupun menyuruh siapapun untuk membagikan atau menyebarkan surat pernyataan yang isinya akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hessa A. melalui pesan WhatsApp di Grup Buibu Bonsa;
- Bahwa Terlapor menyatakan dokumen asli surat pernyataan tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan klarifikasi atau meminta keterangan kepada **Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan)** sebagai pihak terkait yang pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saudara Iman Santosa merupakan Anggota KPU Kota

Pekalongan dan sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan;

- Bahwa saudara Iman Santosa menyatakan yang menjadi larangan dalam tahapan kampanye dan masa tenang bagi peserta pemilu tahun 2024 adalah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 76 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan Pasal 280 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan larangan pada Masa Tenang diatur didalam Pasa 287 ayat (5), Pasal 449 ayat (2), Pasal 509 dan Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa saudara Iman Santosa menyatakan yang menjadi larangan dalam tahapan pungut hitung bagi peserta pemilu tahun 2024 adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 515 dan Pasal 523 ayat (3) UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk tidak menggukan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"*;
- Bahwa menurut saudara Iman Santosa yang dimaksud dengan **menjanjikan** sebagaimana didalam ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf j jo Pasal 523 UU No. 7/Tahun 2017 tentang Pemilu atau didalam ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf j PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah Ketika entah itu peserta atau tim kampanye atau setiap orang menjanjikan untuk memilih atau untuk tidak memilih kepada pemilih baik uang atau materi lainnya itu termasuk menjanjikan sedangkan didalam ketentuan didalam pasal 72 ayat (1) huruf j PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum lebih pada menjanjikan pemberian uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye yang dimaksud peserta adalah peserta kampanye pemilu;
- Bahwa menurut saudara Iman Santosa terkait dengan surat pernyataan yang isinya Bismillah akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai

Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hussy A. masih dalam kategori menjanjikan walaupun dengan kata-kata sodaqoh karena mencantumkan nominal uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pendukung, sedangkan kata pendukung dalam arti sebagai Pemilih juga sebagaimana ketentuan didalam Pasal 523 UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa saudara M. Zimam Arofiq tercantum didalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pekalongan nomor urut 5 Dapil Kota Pekalongan 3 dari Partai Nasdem;
- Bahwa menurut saudara Iman Santosa yang dimaksud dengan Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU adalah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sedangkan Peserta dijelaskan didalam ketentuan Pasal 273 UU Nomor 7/Tahun 2017 dan untuk Tim Kampanye diatur didalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa menurut saudara Iman Santosa perbedaan Peserta Kampanye Pemilu dan Peserta Pemilu berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU adalah Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Peseorangan DPD, sedangkan Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana didalam ketentuan Pasal 273 UU Nomor 7/Tahun 2017 yaitu setiap orang yang sudah memiliki hak pilih;
- Bahwa menurut saudara Iman Santosa, M. Zimam Arofiq tidak mendaftarkan tim kampanye ke KPU Kota Pekalongan yang mendaftarkan adalah Partai Politik.

(6) laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh saudara Satya Paja Kusuma di ketahui atau di temukan pada hari Rabu, 14 Februari 202, selanjutnya Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan di Jl. Pembangunan Nomor 5 Pekalongan pada hari Jumat, 16 Februari 2024 pukul 15.30 WIB.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum, bahwa peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu.

5) Tentang Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan :
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*

6) Tentang dugaan pelanggaran

Bahwa Menjanjikan uang kepada pemilih melalui surat pernyataan dengan tulisan Bismillah akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/suara apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024 ini, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda

tangan saksi atas nama Hussy A. yang dibagikan melalui pesan grup WhatsApp melanggar ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf j jo pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 523 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*

Bahwa unsur Pidana Pemilu didalam pasal 523 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu :

a. Pelaksana Kampanye Pemilu :

- Ketentuan pasal 269 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan bahwa “pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau gabungan Partai

Politik pengusul, orang – orang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

- Ketentuan pasal 272 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, menyebutkan bahwa “pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Ketentuan pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, dijelaskan Pelaksana Kampanye adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu;
- Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - e. Organisasi penyelenggara kegiatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 12 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU?

Jawaban :

dijelaskan didalam ketentuan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sedangkan Peserta dijelaskan didalam ketentuan Pasal 273 UU Nomor 7/Tahun 2017 dan untuk Tim Kampanye diatur didalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 11 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Apakah saudara M. Zimam Arofiq tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu tahun 2024?

Jawaban :

iya tercantum didalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pekalongan nomor urut 5 Dapil Kota Pekalongan 3 dari Partai Nasdem.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 14 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Siapa saja yang dapat menjadi Pelaksana Kampanye dan Peserta Kampanye Pemilu?

Jawaban :

Yang menjadi Pelaksana Kampanye yaitu diatur didalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum, sedangkan peserta kampanye pemilu diatur didalam ketentuan pasal 273 UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 5 terhadap saudara M. Zimam Arofiq sebagai Terlapor, menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Apakah benar, pada Pemilu Tahun 2024 saudara mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor Urut 5 Dapil Kota Pekalongan 3 dari Partai Nasdem?

Jawaban :

Betul

Bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan Nomor urut 5, Dapil Kota Pekalongan 3 dari Partai Nasdem, dengan demikian unsur "Pelaksana Kampanye Pemilu" dalam perkara ini **Terpenuhi**

b. Unsur Peserta Kampanye Pemilu

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*.
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, definisi pemilih adalah *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin."*
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa

"Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye".

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota Masyarakat"*.
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta kampanye adalah setiap anggota masyarakat yang telah memiliki hak pilih;
- Bahwa terkait subjek hukum, bahwa dalam konstruksi pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan logika kumulatif-alteratif. Logika kumulatif-alternatif adalah logika yang ditandai dengan penggunaan kata *"dan/atau"* yang menunjukkan bahwa kedua kata yang dirujuk dapat digunakan salah satunya atau kedua-duanya. Oleh karena itu subyek hukum dalam dugaan tindak pidana pemilu *a quo* adalah peserta kampanye yaitu setiap anggota masyarakat yang memiliki hak pilih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 13 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Apa perbedaan Peserta Kampanye Pemilu dan Peserta Pemilu berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU?

Jawaban :

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Peseorangan DPD, sedangkan Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana didalam ketentuan Pasal 273 UU Nomor 7/Tahun 2017 yaitu setiap orang yang sudah memiliki hak pilih.

Dengan demikian unsur Peserta Kampanye Pemilu dalam perkara ini **Terpenuhi**

c. Unsur Tim Kampanye Pemilu

- Berdasarkan ketentuan **Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** menyebutkan bahwa *"Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye"*.
- Berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** menyebutkan bahwa *"Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional merupakan tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan telah didaftarkan ke KPU serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu"*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 12 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan KPU?

Jawaban :

dijelaskan didalam ketentuan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sedangkan Peserta dijelaskan didalam ketentuan Pasal 273 UU Nomor 7/Tahun 2017 dan untuk Tim Kampanye diatur didalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian unsur Tim Kampanye Pemilu dalam perkara

ini Tidak Terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yaitu unsur perbuatan/aksi (*actus reus*) dan niat (*mens rea*).

Syarat pemidanaan meliputi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa perbuatan pidana dan unsur subjektif berupa pertanggungjawaban pidana, bila satu syarat pemidanaan tidak lengkap maka seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana dalam arti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum dapat dijatuhi hukuman pidana tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.

Niat atau *mens rea* adalah salah satu faktor yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah tidak. *Mens Rea* dapat diartikan sebagai niat jahat yang ada pada diri pelaku tindak pidana.

Menurut William Wilson dalam bukunya *Criminal Law, Doctrine and Theory* bahwa suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat.

Dengan ini, niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena bagian dari tindak pidana, karena itu penjatuhan sanksi pidana dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, tidak hanya perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggungjawaban pidana yang didalamnya ada *mental state* atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 17 terhadap saudara M. Zimam Arofiq (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Kenapa saudara membuat surat pernyataan tersebut?Jelaskan?

Jawaban :

kami akan melaksanakan Pemilu ini yang amanah, tidak pakai uang, sehingga kami membuat pernyataan untuk nadzar bersodaqoh apabila ditakdirkan jadi dewan. Saya dan istri saya bemadekar apabila saya jadi saya akan bersodaqoh seperti yang saya nyatakan dalam surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan tersebut saya buat pada tanggal 10 Februari 2024 dan saya hanya mengupload di grup majelis taqlim ibu-ibu al-falah pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan tidak pernah saya sebarkan di grup lainnya.

Dengan sengaja "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang."

Kesengajaan pada dasarnya memiliki 2 (dua) kemampuan yaitu dapat mengetahui dan menghendaki. Kemampuan menghendaki dan mengetahui ini dijelaskan dalam teori kehendak dan teori pengetahuan.

a. Teori kehendak

Menurut teori kehendak, inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan rumusan delik yang ada dalam undang-undang.

b. Teori pengetahuan

Teori pengetahuan atau *voorstelling-theorie* menyatakan bahwa kesengajaan berarti pelaku memiliki pengetahuan atau dapat membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kedua kemampuan ini harus dimiliki dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau tidak. Secara garis besar kesengajaan memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*
Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya seseorang

melakukan suatu perbuatan dengan tujuan akibat dari adanya perbuatan itu diinginkan untuk terwujud.

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian atau sebagai keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat yaitu akibat yang dikehendaki oleh pelaku perbuatan dan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat ini harus atau pasti terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan dengan adanya kesadaran akan adanya suatu kemungkinan atau disebut *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Kesengajaan ini menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan, namun akibat yang ditimbulkan memang memiliki kemungkinan untuk terjadi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 14 terhadap saudara M. Zimam Arofiq (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Apakah benar, saudara yang membuat surat pernyataan tersebut?

Jawaban :

Benar, saya yang membuatnya dan bertandatangan disana serta saksi yang tertera disana adalah istri saya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 16 terhadap saudara M. Zimam Arofiq (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Apakah benar pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 06.03 WIB saudara menyuruh seseorang untuk membagikan surat pernyataan melalui pesan WhatsApp di Grup Buibu Bonsa yang isinya akan memberikan shodaqoh kepada pendukung

yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hussy A.?

Jawaban :

tidak benar, pada tanggal tersebut saya tidak memerintahkan ataupun menyuruh siapapun untuk membagikan atau menyebarkan surat pernyataan melalui pesan WhatsApp di Grup Buibu Bonsa yang isinya akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hussy A.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 20 terhadap saudara M. Zimam Arofiq (Terlapor) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Apakah bisa tunjukan ke kami dokumen asli surat pernyataan tersebut?

Jawaban :

sudah tidak ada.

Bahwa merujuk pada asas *accusatoir* yang merupakan asas dalam hukum acara pidana yang memposisikan tersangka/terdakwa sebagai subjek dalam setiap tindakan dalam pemeriksaan, sehingga tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dalam mengajukan pembelaan.

Sebagaimana didalam ketentuan Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa "*Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*".

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan pada tanggal 7 Maret 2024 yang bertempat di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan, menyimpulkan bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran menjanjikan uang kepada pemilih melalui surat pernyataan dengan tulisan Bismillah akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/suara apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024 ini, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hessy A. tidak cukup bukti karena berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi, dan Terlapor tidak ditemukannya bukti dokumen asli surat pernyataan yang dibuat oleh Terlapor dan hanya ada pengakuan dari Terlapor pada saat diklarifikasi.

Maka dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" dalam perkara ini **Tidak Terpenuhi.**

3. Unsur Setiap orang :

Unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini **Terpenuhi.**

4. Unsur menjanjikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa menjanjikan adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 9 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

*Menurut saudara apa yang dimaksud dengan **menjanjikan** sebagaimana didalam ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf j jo Pasal 523 UU No. 7/Tahun 2017 tentang Pemilu atau didalam ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf j PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum? Jelaskan!*

Jawaban :

Ketika entah itu peserta atau tim kampanye atau setiap orang menjanjikan untuk memilih atau untuk tidak memilih kepada pemilih baik uang atau materi lainnya itu termasuk menjanjikan sedangkan didalam ketentuan didalam pasal 72 ayat (1) huruf j PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum lebih pada menjanjikan pemberian uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye yang dimaksud peserta adalah peserta kampanye pemilu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pertanyaan nomor 10 terhadap saudara Iman Santosa (Anggota KPU Kota Pekalongan) menerangkan sebagai berikut :

Pertanyaan :

Menurut saudara, surat pernyataan yang isinya Bismillah akan memberikan shodaqoh kepada pendukung yang telah memberikan suaranya kepada Caleg Partai Nasdem No. 5 yang bernama M. Zimam Arofiq sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 2024, dengan tanda tangan diatas materai atas nama M. Zimam Arofiq dan tanda tangan saksi atas nama Hussy A. apakah termasuk didalam definisi menjanjikan?

Jawaban :

masih dalam kategori menjanjikan walaupun dengan kata-kata sodaqoh karena mencantumkan nominal uang sebesar Rp.

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pendukung, sedangkan kata pendukung dalam arti sebagai Pemilih juga sebagaimana ketentuan didalam Pasal 523 UU Nomor 7/Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian unsur "Menjanjikan" dalam perkara ini **Terpenuhi**.

IV. Kesimpulan

Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, sehingga Laporan 003/Reg/LP/PL/Kota/14.03/XII/2023 dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana didalam ketentuan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 280 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terbukti.

V. Rekomendasi:

Dihentikan proses penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu.

Pekalongan, 7 Maret 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Pekalongan

Ketua

